



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

NOMOR : 8/PP.08.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENGANGKATAN AGEN SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka KPU menetapkan Agen Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
2. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 11/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
  4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor: 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-2017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN AGEN SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018
- KESATU : Mengangkat Agen Sosialisasi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Agen Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam membangun pengetahuan politik terhadap masyarakat;
  - b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menunbuhkan kesadaran tentang politik terhadap masyarakat;
  - c. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada politik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum  
  
Asep Saepudin, SH